



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASIRIAN**

Jl. Raya Pasirian No. 142 Pasirian
Telp/Fax (0334)571003

Nomor SOP	9/SOP.REK/KP/2019
Tanggal Pembuatan	20 Januari 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2019
Disahkan oleh	 Camat Pasirian DONDY SUHARTO, S. IP, M.Si
Nama SOP	REKOMENDASI IZIN GANGGUAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan
2. Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/325/427.12/2015 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

Keterkaitan

1. SOP Legalisasi surat – surat lain

Peringatan

1. Jika Prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan;
2. Apabila penyelesaian rekomendasi lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka Rekomendasi izin Gangguan (HO) akan diantar kerumah yang bersangkutan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pencatatan dan pelaporan
3. Memiliki kemampuan entry data elektronik








Peralatan

1. Komputer/Laptop
2. Buku Register
3. Ruang tunggu
4. Tempat parkir

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Izin Gangguan (HO)

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Petugas	Kasi Yanum	Camat	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan rekomendasi								
2	Menerima berkas permohonan						2 menit		
3	Verifikasi kelengkapan berkas permohonan	Tidak lengkap				1. Formulir Izin HO 2. Surat Ket. Dr Desa 3. FC. KTP 4. Fc. Satus tanah 5. Pernyataan tetangga 6. Gmb. Bangunan	3 menit		
4	Penerbitan Surat Rekomendasi						3 menit	Surat Rekomendasi	
5	Pengesahan Surat Rekomendasi						5 menit	Tanda tangan Camat	
6	Registrasi						2 menit	Nomor Registrasi	
7	Penyerahan Hasil						2 menit		
8	Penyerahan Hasil	